

SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI



Oleh:

Abbygail Jeanette Tambuwun

NIM : 14051041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018

SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI



Oleh:

Abbygail Jeanette Tambuwun

NIM : 14051041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

Nama : Abigail Jeanette Tambuwun
NIM : 14051041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata


**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 17 Juli 2018**

Manado, 24 Juli 2018

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum


Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

Diajukan oleh:

**Abbygail Jeanette Tambuwun
14051041**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal 24 Juli 2018**

Dosen Pembimbing I



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H


PENGESAHAN TIM PENGUJI


**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

Nama : Abbygail Jeanette Tambuwun
NIM : 14051041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 17 Juli 2018


TIM PENGUJI


Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Ketua


Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H
Anggota


Primus Aryesam S.H., M.H
Anggota


Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota


Ricky Th. Waworga S.H., M.H
Anggota

MOTTO

In Hoping, You Will Risk Disappointment,
But In Giving Up Hope, You Have
Forfeited Everything.
Hope - It's Worth The Risk !!

*"In everything Give Thanks, for this is the
will of God in Christ Jesus concerning
you."*

1 Thessalonians 5:18

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Mama, Alm. Papa, dan Adik Graciella

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat penyertaan, dan kasih-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :**“PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat sesuai kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian skripsi ini, dengan segala hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran.
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran, bantuan dan tambahan literatur dalam penulisan skripsi ini.
4. Steven Y. Pailah, S.H. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selama ini telah mengajar penulis selama proses perkuliahan.
6. Mama, Alm.Papa dan adik Graciella yang selalu memberikan motivasi, dorongan semangat, terlebih doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Irjen (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H, M.Si yang selalu mendoakan, mendukung, serta membantu penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2014 yang masih bertahan saat ini.
9. Sahabat seperjuangan, Regina, Glory, Margareta, Claudio.
10. Sahabat spesial Gloria, Caroline, Frenda, Jeniver, Thalia, Nova, Ley, dan Fikri. yang selalu bersedia membantu, menyemangati, dan selalu ada dalam saat suka maupun duka bersama penulis.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini telah ikut membantu penulis.

Manado, 24 Juli 2018

Abbygail Jeanette Tambuwun

ABSTRACT

Abbygail Jeanette Tambuwun 2018. ***“THE PROTECTION OF POLICY HOLDERS TO INSURANCE COMPANIES THAT DONE THE DEFAULT”***. Supervised by Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Insurance companies have a duty to accept the transfer of risk from other parties. To transfer the risk a person or legal entity must bind itself with the insurance company. After an agreement occurs in the form of the policy then the insurance company has an obligation to provide compensation if the policy-holder suffered losses as written in the insurance policy. But in Indonesia often occurs the case where the insurance company is done a default by not paying claims filed by policy-holders. This study aims to determine the responsibility of insurance companies against policy-holders in case of losses caused by overmacht circumstances and to know the legal protection for policy-holders if the insurance company do a default. This thesis research method is using law juridical normative research method by reviewing various sources of laws, books from experts, dictionaries, etc. The insurance company has absolute liability to the policy-holder who suffers losses due to overmacht circumstances. An insurance company that performs a default must provide reimbursement of costs, loss and interest to the policy-holder. The policy-holder must claim its rights if the insurance company makes the claim process difficult. The legal protection for policy-holders is also clearly regulated by the government, in this case those who responsible for providing protection to the disputing parties in the field of financial services institutions is the OJK (Financial Services Authority). OJK (Financial Services Authority) conducts complaint services.

Keywords: Protection, Policy-holder, Insurance Company, Default.

ABSTRAK

Abbygail Jeanette Tambuwun, 2018. **“PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI”**.Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Perusahaan asuransi memiliki tugas untuk menerima pengalihan risiko dari pihak lain. Untuk mengalihkan risiko seseorang atau badan hukum harus mengikatkan dirinya dengan perusahaan asuransi.Setelah terjadi kesepakatan dalam bentuk polis maka perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian apabila pemegang polis mengalami kerugian sesuai yang dituliskan didalam polis asuransi.Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri sering terjadi kasus, dimana perusahaan asuransi melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan klaim yang diajukan oleh pemegang polis.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pemegang polis apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh keadaan *overmacht* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi.Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan meninjau berbagai sumber hukum berupa Undang-Undang, buku dari para ahli, kamus dan sebagainya.Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab mutlak terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena keadaan *overmacht*.Perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada pemegang polis. Pemegang polis harus menuntut haknya apabila perusahaan asuransi mempersulit proses pengajuan klaim. Perlindungan hukum untuk pemegang polis juga sudah jelas telah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang bersengketa dalam 2bidang lembaga jasa keuangan adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pelayanan pengaduan.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Asuransi.....	8
B. Tujuan, Sifat, dan Penggolongan Asuransi.....	9
C. Pengertian Perusahaan.....	11
D. Pengertian Perjanjian.....	12
E. Perjanjian Asuransi.....	12
F. Polis Asuransi.....	13
G. Wanprestasi.....	14
H. Pengertian <i>Overmacht</i>	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	17

B. Sumber Data.....	17
C. Metode Pengumpulan Data.....	19
D. Metode Analisis.....	19

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Apabila Terjadi Kerugian yang Disebabkan oleh Keadaan <i>Overmacht</i>	20
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Apabila Perusahaan Asuransi Melakukan Wanprestasi.....	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 24 Juli 2018

Yang menyatakan,

Abbygail Jeanette Tambuwun